



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

**NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUTRI EKSTRAKTIF
TENTANG PEMBAHASAN DRAFT FINAL LAPORAN EITI 2017**

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Kegiatan Rapat Tim Pelaksana diadakan dalam rangka untuk Pembahasan Draft Final Laporan EITI 2017 Terkait Standar EITI 2019.

Acara Rapat Pembahasan Draft Final Laporan EITI 2017 ini dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat : Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, SKK Migas
2. Perusahaan dan Asosiasi : Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Asosiasi Pertambangan Indonesia, dan Asosiasi Perminyakan Indonesia
3. Masyarakat Sipil : Publish What You Pay,
4. Administrator Independen : PT Veda Praxis
5. Sekretariat EITI

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari rapat ini adalah untuk membahas draft laporan final EITI 2017 dan memperoleh persetujuan dari tim pelaksana EITI terkait standar EITI 2019.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan ini adalah pelaksanaan Rapat Tim Pelaksana Sekrtariat EITI bertema "Pembahasan Draft Final Laporan EITI 2017".

3. Dasar

Undangan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif Nomor: EITI-103/D.III.M.EKON/12/2019 tanggal 09 Desember 2019.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Tim Pelaksana dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2019 di Ruang Rapat Mahakam Lantai 3, Gd. Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kedepuyan III Kemenko Perekonomian, Sekretariat EITI, Biro Perencanaan Kementerian ESDM, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, SKK Migas, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Ditjen Pajak, Kemenkeu, Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA), Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA), dan Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI).

C. Pemaparan

1. Bastian Halim – Sekretariat EITI

- Assalamualaikum Wr. Wb , Selamat siang dan Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terimakasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada rapat siang hari ini, dan rapat hari ini merupakan tindak lanjut dan mereview kembali draft laporan yang telah dibuat oleh Konsultan Tim IA, seminggu yang lalu sudah dibahas hanya masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan juga perlu disempurnakan dalam laporan ini, karena ini merupakan laporan terakhir saya harapkan semoga laporan ini bisa mendapatkan hasil yang lebih baik, begitulah kira-kira rapat pada siang hari ini jadi kita persilahkan kepada konsultan IA untuk bisa menyampaikan secara ringkas melalui progres laporan yang disusun ini dan kita harapkan semoga pertemuan pada siang hari ini bisa memfinalkan draft laporan ini, baik langsung saja silahkan teman-teman dari konsultan IA .

2. Dadan Gunawan – Konsultan IA

- Terimakasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Kami dari Independent Administrator Veda Praxis terimakasih atas waktunya seperti yang tadi disampaikan laporan siang hari ini sudah siap untuk didiskusikan, dan merupakan draft final yang akan kita diskusikan bersama jadi mungkin kita bisa langsung mulai saja kali ini kita mulai di Rekonsiliasi.
- Sebelumnya sudah berkomunikasi via email, namun masukan dari SKK Migas baru hari jadi tidak sempat kami masukkan, namun nanti akan kami tampilkan masukan dari SKK seperti apa silahkan disepakati apakah ini bisa dimasukkan pada MSG Meeting ini. Rencananya nanti akan ada deadline untuk input deadline.

3. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Terimakasih, Bapak Ibu selamat siang seperti yang dikatakan Pak Bastian rapat tim pelaksana hari ini tujuannya adalah menyepakati draft final report menjadi final report dan kita upload di website EITI sebagai salah satu persyaratan Indonesia sebagai anggota EITI. Jadi batasnya adalah setiap tahun 31 Desember untuk itu prosesnya sudah beberapa kali dan kemarin terakhir tanggal 9 Desember kita membahas draft reportnya dan sudah ada masukan cukup banyak dari beberapa yang hadir dan kemudian hasil rapat tanggal 9 tersebut kita perbaiki soft copy nya oleh Tim IA kita sirkuler untuk anggota MSG, anggota MSG sudah membaca hari ini mungkin Tim IA tidak perlu mempresentasikan secara menyeluruh lagi mungkin hanya masukan yang sebelumnya saja, kalau yang baru bacanya hari ini mungkin tidak bisa sekaligus satu buku, cukup konsen di bagian masing-masing dimananya barang kali itu saja.
- Hari ini Tim Ia saya harapkan bisa mempresentasikan pertama adalah bagian rekonsiliasi cukup yang penting-pentingnya saja dan juga yang kontekstual barangkali tidak perlu di presentasikan

lagi mungkin point-point yang kemarin sudah dimasukkan bisa disampaikan.

- Diakhir acara ini kami akan mengedarkan apakah Bapak Ibu sudah setuju dengan draft final report ini, pastinya masih ada beberapa catatan nanti bisa di tandatangani dengan catatan point nya apa saja. Kita tunggu batas waktunya jika masih ada perbaikan sampai dengan hari selasa tanggal 17 Desember sukur-sukur bisa sampai hari senin jadi Tim Ia bisa mengakomodasi masukan-masukan apa saja dari temen-temen MSG, mungkin sampai dengan senin sore dan itu bisa jadi final reportnya dan kita merencanakan dua alternatif jika Bapak Ibu masih mau lihat final reportnya dan ingin ketemu di rapat tim pelaksana lagi kita alokasikan waktunya Jumat depan tanggal 20 Desember untuk persetujuan jika perlu ketemu lagi, namun jika Bapak Ibu setelah rapat hari ini merasa masukan masukannya sudah di catat dan Sekretariat yang mesupertisi diaman Tim Ia yang memasukkan catatan-catatannya dan tidak perlu ketemu lagi ya kita terimakasih saja namun jika mau ketemu lagi kita siapkan waktunya Jumat depan.
- Kita bisa terima soft copy nya dalam bahasa Indonesia sebelum tanggal 31 Desember kalau bisa sih sebelum tanggal itu jadi tanggal 30 Desember kita sudah bisa mengupload menyatakan bahwa ini Indonesia sudah menyelesaikan laporan untuk tahun 2019 dengan data tahun 2017, jadi mekanismenya seperti itu, jadi sekarang kita minta kepada IA untuk presentasi yang ringkas saja yang cepat saja dan bahannya sudah ada di masing-masing meja kita semua, terimakasih silahkan pak.

4. Dadan Gunawan – Konsultan IA

- Terimakasih atas kesempatannya, kita langsung saja saya akan memberikan sedikit perbedaan dari tahun lalu ini sebenarnya mengikuti hasil dari Falidation Report EITI Final Global jadi tahun ini di Executive Summary kita akan menambahkan yang namanya comprehensiveness kurang lebih tabelnya sudah ditunjukkan di tabel ini sudah kami tambahkan tidak seperti tahun lalu seperti permintaan dari EITI Global jadi mereka ingin melihat dari keseluruhan akun dari LKPP sampai actual rekonsiliasi itu seperti apa, jadi Bapak Ibu bisa lihat kita informasikan mana yang di LKPP itu yang datanya dikumpulkan dan mana yang di rekonsiliasi silahkan dibaca detilnya, jadi ini semoga dengan memberikan informasi ini ke EITI Global sehingga posisi kita juga semakin baik di EITI Global.
- Untuk status laporan sampai hari ini untuk migas yang melaporkan ada 73 KKKS yang berstatus operator atau 94,80% dari total KKKS di Indonesia yang berproduksi kemudia untuk non operatornya ada 72 dari 77 atau 93,51% kemudian dari instansi pemerintah hanya 1 yang belum melaporkan.
- Kemudian untuk minerba angkanya sedikit menghawatirkan, dari perusahaan dari target 122 hanya terkumpul 71 perusahaan atau 58,20% dari instansi pemerintah ada 1 yang tidak melaporkan 9 dari 10 melaporkan atau 90%.
- Kita masuk ke status laporan migas, Bapak Ibu lihat yang warna hitamnya saja per tanggal 5 Desember kemarin untuk instansi pemerintah ada 11 yang melaporkan 1 yang belum melapor sudah saya sampaikan, untuk daftar KKKS dari 77 ada 73 sudah melapor, untuk partner dari 77 ada 72 sudah melapor.
- Entitas yang belum melapor sampai hari ini adalah Pemerintah Daerah Jawa Timur saya tidak mempresentasikan tapi Bapak Ibu bisa melihat rekomendasi kami supaya kedepannya Pemerintah Daerah itu bisa semuanya melapor mohon dilihat di rekomendasinya, kemudian KKKS dari 77 ada 4 yang tidak melaporkan dan ke-4nya adalah KKKS yang sudah masuk terminasi per tahun 2018, artinya bukan datanya tidak ada tapi tidak ada yang melayani permintaan kita.
- Kemudian yang non operator yang belum melapor ada 5 kesulitannya karena memang banyak sekali operator yang tidak punya reg office di Indonesia.
- Berikutnya Lembar Otorisasi (LO), untuk LO Pajak sampai kemarin sore masih terus masuk dari DJP jadi bisa disimpulkan per hari ini untuk migas dari KKKS yang belum mengirimkan itu 4 perusahaan dari LO nya kemudian dari partner 3 perusahaan kemudian DJP dari migas yang belum masuk dari KKKS 2 perusahaan dan dari partner 2 perusahaan mohon pertimbangan dari MSG apakah kami masih berkenan menerima kiriman dari perusahaan untuk LO termasuk dari DJP setelah MSG meeting ini, untuk menaikkan penerimaan datanya untuk rekonsiliasinya.
- Kemudian ada perusahaan minyak yang sebagai PPh migas yang melapor tidak melengkapi LO pajak yang dibentuk LPD dengannilai PPh migas 14,5 juta USD jika dibandingkan dengan PPh migas 145 KKKS dan Partner (digabung) ada 2,6 milliyar dollar, jadi persentasi sudut pandang dari

PPh migas yang tidak melapor hanya 0,54%.

- Kontribusi pajak digabung KKKS dan Partner untuk KKKS nilai PPh migas dalam jutaan rupiah itu 33,9 triliun dengan jumlah pelapor adalah 73 perusahaan atau presentase dari total PPh migas 67,52% untuk partner 14,3 triliun dari 72 pelapor dengan presentase 28,6 kalau kita jumlahkan total PPh migas itu yang kita rekonsiliasi adalah 48,3 triliun dari total PPh migas menurut LKPP 2017 50,3 jadi bisa dibilang kita sudah merekonsal mengumpulkan data 96,12%.
- Untuk PNBP ada Government Lifting dan Under Over Lifting dari 73 KKKS yang sudah lapor mereka melaporkan 9 dalam ribuan USD ribuan 9,6 milliyar dollar untuk over under liftingnya 132,9 juta dollar kemudian dari 4 KKKS yang di terminasi itu Government liftingnya hanya 284 juta dollar kemudian untuk over under liftingnya hanya 600 ribu dollar sehingga bisa kita simpulkan total yang sudah di rekonsiliasi itu 9,7 juta dollar dengan presentase 97,16% dengan perbandingan 10 milliyar dollar sumber angkanya dai KKKS dari SKK Migas.
- Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas bisa lihat yang paling kanan saja biar lebih focus yang nol itu berarti tidak ada masalah, yang ada masalah adalah di row nomor 5 over under lifting 11,84% selisih rekonsiliasi antara KKKS dengan SKK Migas ada alasannya yaitu terdapat dispute perbedaan perhitungan interest cost recovery antara operator dengan SKK Migas. Jadi Interest cost recovery itu adalah dalam konteks investasi di Indonesia sebuah perusahaan minyak tentu saja dibebani dengan financial cost atau interest terdapat perjanjian antara KKKS dengan SKK Migas untuk bisa meng cost recovery perbedaan ini. Namun demikian terdapat perbedaan perhitungan atau dispute mengenai apakah ini recost covery atau tidak namun saya tidak bisa menyebutkan nama KKKS nya disini, kalau tidak salah ini Conoco Phillips, dan kita sudah klarifikasi ke Conoco Philips dan Conoco Phillips tetap minta di tampilkan perbedaan ini. Jadi mereka memilihi posisi yang berbeda dengan pemerintah dalam hal ini SKK Migas.
- Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas dalam konteks volume sama tidak ada masalah 0% perbedaannya, kemudian rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas tidak dilakukan total lifting minyak dan total lifting gas data yang dimiliki KKKS dengan Ditjen Migas untuk laporan 2017 ini yang membedakan di laporan kita tahun ini karena sebenarnya sudah di rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas sehingga tidak diperlukan lagi KKS dengan Ditjen Migas.
- Rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Pajak untuk PPh migas KKKS masih terdapat perbedaan sekitar 158 juta dollar atau 6,32% kemudian untuk PPh migas partner itu masih ada rekonsiliasi perbedaan sekitar 600 juta dollar atau 59,08%.
- Pertanggal 12 Desember angkanya sudah turun menjadi 5,5% seharusnya masih bisa turun lagi jika Bapak Ibu MSG Member mengijinkan kami untuk tetap menerima setelah MSG meeting hari ini, kemungkinan terbesar kesalahan itu bukan dari DJP tapi dari kita menerima data pajak dari perusahaan kemudian kita meminta klarifikasi dari DJP terdapat perbedaan kami klarifikasi ulang ke perusahaan dan yang menggantung inilah klarifikasi dari perusahaan.
- Rekonsiliasi KKKS dengan DJA dalam jutaan rupiah adalah untuk PPn reimbursement masih ada perbedaan akhir sekitar 1,1 triliun atau 7,45% Bapak Ibu bisa melihat pada kolom yang dibawahnya 7,45% itu kita akan disclose dalam laporan bahwa pertama diakibatkan karena adanya jumlah perusahaan yang tidak melapor sebesar 414 milyar rupiah itu terminasi memang tidak bisa diubah jika terminasi, hingga deadline entitas pelapor tidak memberikan konfirmasi atau penjelasan atas perbedaan seperti yang saya sampaikan tadi kita dapat DJP kemudian DJA terus kita kembalikan lagi ke KKKS dan KKKS nya belum mengembalikan lagi sekitar 409 milyar ada 8 perusahaan kemudian perbedaan terbesar ada di timing difference jadi banyak kejadiannya adalah negara dalam hal ini DJA sudah mentransfer uangnya di bulan Desember biasanya mepet diakhir desember sementara bank sudah tutup sehingga nyebrang dan prosesnya kliring dan karena liburanya panjang sehingga baru diterima pada bulan Januari, sementara pertanyaan kita rekonsiliasi itu berapa yang diterima di tahun 2017.
- Data yang tidak di rekonsiliasi di migas itu adalah sesuai dengan TOR itu adalah PPn sebagian besar KKKS itu adalah wajib pungut kemudian PBB dan PDRD kemudian kita juga akan sampaikan dilaporan breakdown dari CSR baik itu dalam bentuk penyerahan cash maupun in kind, sebenarnya ada tambahan kolom kami tidak sampaikan, kita akan breakdown juga tahun ini berdasarkan permintaan dari EITI Global juga siapa beneficial ini, nanti didalam laporan detilnya ada siapa beneficiali dari CSR ini.
- Data pemda yang tidak di rekonsiliasi bisa dilihat yang nomor 1 ada 10,2 sama dengan 10,2 itulah apa adanya dari Kalimantan Selatan formulirnya menyampaikan DBH nya 10,2 sama persis

dengan angka PBB, kemudian Sumatera Selatan nihil dan yang sama sekali tidak menyampaikan adalah Jawa Timur. Jadi kendalanya kemarin kita perlu memperbaiki korespondensinya di rekomendasi. Kita sampai mengirim orang khusus ke Jawa Timur tapi jawabannya karena tidak ada disposisi dari Dispenda.

- Berikutnya minerba sampai dengan 5 Desember dalam konteks institusi pemerintah yang sudah melapor 10 yang belum 1 kemudian dari perusahaan dari jumlah 122 jumlah pelapor hanya 71 yang melapor dan yang belum melapor 51 jadi 58,2%.
- Dari 46 perusahaan yang belum melapor 3,1 triliun rupiah kontribusinya, ada 5 perusahaan yang sudah tidak berproduksi 231 miliar 0,61 % sehingga totalnya adalah 3,4 triliun atau 9,045% dan dari keseluruhan PNBPN 122 perusahaan setelah di rekonsiliasi menjadi 37,8 triliun.
- Perusahaan yang belum melampirkan LO Bapak Ibu bisa lihat sendiri di slidennya ini semua akan kita disclose dilaporan jadi seluruh dunia akan melihat perusahaan mana saja yang tidak menyampaikan laporan ini.
- Untuk DJP Lo dalam hal ini perusahaan minerba yang belum menyampaikan LO Pajak ada 5 perusahaan yang sudah dikembalikan oleh DJP totalnya ada 56 perusahaan sehingga masih ada 10 perusahaan yang belum kembali dari DJP sekali lagi kami mohon pertimbangan dari MSG member untuk memperkenankan apakah ini masih boleh di terima yang 10 dilanjutkan atau tidak.
- Kontribusi entitas pelapor minerba dari 71 perusahaan yang sudah lapor kita bisa lihat royaltinya 18 triliun PHP nya 16 triliun kemudian iuran tetapnya 106 miliar sehingga total PNBPN 71 perusahaan yang sudah melapor itu 34 triliun artinya presentase terhadap PNBPN dalam pertambahan itu yang sudah di rekonsiliasi itu 84,6%. Kalau di tinjau dari sampel perusahaan dari 122 kita sudah cover 90,95% Bapak Ibu bisa lihat perbandingannya dari mana itu pertambahan nasional itu 40,6 triliun.
- Untuk PPh badan dan PPn kontribusi 56 perusahaan berdasarkan data dari pajak untuk PPh badan 25 triliun untuk PPn 1,6 triliun sehingga proporsinya dari total PPh badan dan PPn nasional sebesar 35,8 triliun itu mencapai 74% yang sudah di rekonsiliasi jika Bapak Ibu mengizinkan untuk bisa ditambahkan memberikan waktu kepada DJP maka angka ini akan semakin membaik.
- Penyebab perbedaan rekonsiliasi dengan Dirjen Minerba itu karena mata uangnya yang berbeda, pembagian antara royalti dan THT berulang ulang dari tahun ke tahun jadi sosialisasinya untuk tahun tahun mendatang perlu semakin diperketat.
- Kemudian PPh badan rekonsiliasi perusahaan minerba dengan Dirjen Pajak untuk PPh badan itu masih ada sekitar 539 juta dollar yang masih berbeda ini karena hasil informasi dari DJP dan kita sampaikan kemabali ke perusahaan minerba respon mereka belum kembali, mungkin ini bisa menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian, yang dilaporkan dalam mata uang rupiah yang menjadi konsen adalah PPn nya 43% ini karena setelah kita dpaat dari DJP kemudian belum kembali klarifikasi dari perusahaan.
- Jika kita lihat penyebabnya hingga waktu yang ditentukan entitas pelapor dalam hal ini perusahaan minerba belum memberikan konfirmasi atau klarifikasi atas perbedaan yang ditemukan dari data DJP dan data perusahaan minerba Bapak Ibu bisa lihat ada 8 perusahaan yang cukup besar-besarnya jika di ijinakan oleh Bapak Ibu setelah MSG meeting ini kita masih bisa kejar ke perusahaan-perusahaan tersebut untuk mengurani nilai perbedaan 539 juta dolar ini.
- Perusahaan minerba Dirjen Pajak untuk PPh badan turun dari sebelumnya sekarang tinggal 32% masih sama permasalahannya disitu kemudian turun lagi yang PPh badan dan PPn menjadi 22% dalam 9, 10, 11, 12 drastis perubahannya jika Bapak Ibu mengizinkan jika masih bisa terus rekonsiliasi ini masih bisa turun terus.
- Dividen ini adalah rekonsiliasi Perusahaan dengan DJA, untuk dividen baik untuk USD dan Rupiah tidak ada perbedaan. Di transportasi juga tidak ada perbedaan rekonsiliasi perusahaan minerba dengan KAI untuk data yang tidak di rekonsiliasi untuk minerba bisa dilihat sendiri didalam 2mata uang untuk PBB nya itu 669 miliar PPn batu baranya 667 miliar iuran tetapnya 13,8 miliar PDRD 591 miliar pembayaran langsung ke pemda 392 miliar dalam juta dollar yang besar itu adalah 1 miliar dollar itu pembayaran langsung ke pemda untuk line yang paling bawah, CSR sama kita akan sampaikan didalam laporan tidak hanya jenis SCR nya tapi juga beneficialy nya.

- Data yang tidak direkonsiliasi untuk minerba juga ada beberapa item dengan total jutaan rupiah itu 209 triliun bisa dilihat kebanyakan adalah produksi dan penjualan misalnya volume penjualan dalam negeri diminerba itu mencapai 63 triliun volume penjualan berdasarkan tempat muat 72 triliun dan seterusnya. Terbagi dua yang USD mencapai 69 miliar dollar kemudian volume dalam ribuan ton 4,9 miliar ton setiap data yang masuk dalam perusahaan minerba.
- Kemudian data pemda yang tidak direkon untuk PBB full amount 146 miliar kemudian PAD nya 3,5 triliun yang tidak memberikan data sekali lagi adalah Jawa Timur.
- Seperti yang di slide sebelumnya kami menyarankan untuk tahun mendatang rekonsiliasi total lifting minyak bumi dan migas sebaiknya di tiadakan rekonsiliasi antara KKKS dan Ditjen Migas, cukup KKKS dan SKK Migas.
- Kami juga memohon kepada MSG member dan sekretariat dalam hal ini untuk tahun tahun mendatang sebelum Administrator Independent bekerja sudah bisa memberikan informasi yang lebih update tentang participating interest.
- Kemudian perubahan status dari operator menjadi mitra ini juga menjadi kendala harapan kami semoga bisa mendapatkan informasi yang lebih early baik perubahan status ini mungkin bisa bekerja sama dengan SKK Migas supaya tidak ada wasting time atau salah kirim surat atau formulirnya.
- Kemudian ini juga kendala dilapangan banyak perusahaan KKKS tahu dalam hal ini kebutuhan BO namun KKKS yang di Indonesia mereka tidak tahu sampai atasnya itu seperti apa tampaknya harus ada sosialisasi lagi mengenai definisi BO dan kemudian apa yang harus mereka lakukan di internal riset khususnya teman-teman dari KKKS agar mereka tahu struktur sampai ke atasnya seperti apa.
- Hasil penelaan DJP atas data PBB nya yang di rekonsiliasi dengan DJA dan KKKS ada masukan dari Pak Bayu SKK Migas untuk rekomendasi ini tapi sementara ini kebutuhannya adalah untuk memisahkan karena PBB yang di chard itu hubungannya dengan DJA jadi rekonsiliasinya dengan DJA dan mana PBB migas yang langsung dibayarkan oleh KKKS ke kas negara itu untuk PIC yang rezimnya setelah PP No.79, itu yang perlu dipisahkan karena sekarang masih blur digabung-gabung.
- Kemudian kami juga memohon untuk tahun mendatang sebelum IA bekerja agar data MODI adalah data yang paling update ini lumayan menyita waktu sekali, dalam konteks provinsi kami menemukan Jawa Timur adalah salah satu contoh tapi kalau kita ingin melakukan perbaikan yang fundamental untuk meningkatkan jumlah pelapor dari minerba khususnya adalah yang ijinnya diberikan di daerah maka rekomendasi kami agar sosialisasi juga menundang dinas tidak hanya mengundang perusahaan minerba yang di daerah tapi dinas juga diundang, karena mungkin mereka lebih "nurut" kepada dinas. Kemarin juga ada perdebatan apakah di Jakarta atau di daerah, tidak penting dimananya yang penting dinas juga diundang.
- Untuk instansi pemerintah kami menyampaikan 3 rekomendasi, agar bisa dipertimbangkan oleh MSG dan sekretariat pertama dilakukan sosialisasi sekurang-kurangnya sebelum Tim IA bekerja ada sosialisasi khusus ke instansi pemerintah dan kami menyadari banyak wakil-wakil dari pemerintah khususnya MSG Member ini tapi dilapangan kemungkinan besar instansi pemerintah itu bukan PIC yang menjalankan untuk melayani pemberian data seperti ini, sehingga akan lebih baik dalam MSG meeting ditentukan saja siapa PIC nya, untuk mempermudah Administrator Independent di tahun depan. Kemudian selain ditetapkan PIC nya juga korespondensi termasuk permintaan data itu sebaiknya juga di "cc" kan atau perhatian kepada PIC yang sudah di tetapkan dalam MSG Meeting, itu akan sangat membantu.
- Dari kami rekonsiliasi kurang lebih demikian laporannya, mungkin bisa langsung diskusi saja, silahkan Bapak Ibu.

- **Tanggapan : Ahamd Bastian – Sekretariat EITI**

- Baik untuk teman-teman sebelum ditanggapi ada beberapa hal yang perlu di klarifikasi, penyiapan laporan inikan sudah dilakukan bertahun-tahun artinya bukan hanya saat ini saja tapi saya lihat ada beberapa perusahaan yang sebelumnya setiap tahun itu baik atau taat untuk melapor terutama perusahaan yang dari PKP2B seperti ADARO tadi tapi kenapa tahun ini tidak melaporkan? Tadi saya lihat salah satunya adalah keterlibatan dari dinas kurang dalam sosialisasi saya melihat mungkin bukan itu, mungkin ada hal lain sehingga kita bisa mengidentifikasi bahwa perusahaan ini sebenarnya tidak mau transparan, jadi bukan hanya sebatas undangan atau mungkin Pak Hendra wakil dari APBI

bisa memberikan alasannya kenapa ini bisa terjadi? Kenapa perusahaan yang besar-besar tidak mau menyampaikan laporannya? Silahkan Pak.

- **Tanggapan : Hendra Sinadia – APBI**

- Terimakasih pak, kalau alasannya masing –masing perusahaan saya tidak bisa masuk sampai kesitu pak, tapi kami dari MSG yang juga dari Asosiasi sudahbeberapa kali melakukan sosialisasi anggota dan bahkan dipengurusan ini pun juga di komite perpajakan ada beberapa wakil dari perusahaan-perusahaan besar tersebut, jadi kalau dari sisi kami upayanya sudah maksimal, tapi untuk keputusan dari masing-masing perusahaan kami tidak sampai disitu pak.

- **Tanggapan : Dadan Gunawan – Konsultan IA**

- Pak Bastian mohon maaf, ini yang Adaro perusahaannya itu sudah lapor hanya mereka belum klarifikasi balik atas perbedaan antara DJP dengan Adaro.

- **Tanggapan : Ahmad Bastian – Sekretariat EITI**

- Bukan maksud saya juga soal BO, mereka itukan perusahaan besar dan mereka itu juga secara continue juga berinteraksi dengan temen-temen di minerba apalagi di minerba juga sudah mengeluarkan peraturan Dirjen bahwa harus mencantumkan kepemilikan BO itu, kan jadi ironis kalau seperti itu maksud saya ada apa kok bisa seperti ini?

- **Tanggapan : Hendra Sinadia – APBI**

- Mungkin alasan internal saja sih pak, kalau alasannya fundamental saya kira tidak ya, karena perusahaan-perusahaan tersebut bahkan kalau kita lihat reword dari Kementerian Keuangan kan Adaro perusahaan yang paling compliance jadi seharusnya hal seperti ini bisa diselesaikan hanya saya tidak tahu hal teknis internal mereka didalamnya pak, mungkin teknis saja antara Direktur dan staf yang handle.

- **Tanggapan : Bayu – SKK Migas (**

Terimakasih Tim MSG yang saya hormati, ini saya mau memperdalam sedikit pak mengenai rekomendasi sama ASR, mungkin kalau saya salah menafsirkan bahwa dana ASR bisa lintas WK karena ada prioritas disitu betul tidak seperti itu pemahamannya?

PSC adalah 1 kontraktor untuk 1 WK, Kontraktor pertanggungjawab untuk WK tersebut dan tak bisa lintas WK.

Kemudian compliance gross split itu sih pemahaman saya terhadap rekomendasi itu, benar seperti itu atau tidak?

- **Tanggapan : Dadan Gunawan – Konsultan IA**

- Sebenarnya pertanyaan ini untuk kontekstual, apakah mau kita catat dulu pertanyaannya mas bayu, nanti kita jawab setelah masuk ke kontekstual?

- **Tanggapan : Anita Iskandar - DJA**

- Mohon ijin pak , saya dari Dirjen Anggaran baru sekali ini menghadiri rapat hanya pertanyaan mengenai rekonsiliasi KKKS dengan Dirjen Anggaran halaman nomor 5 halaman 24, yang mengenai time difference, yang reimbursement. Disitu DJA mencatat pembayaran tahun 2017 namun diterima KKKS tahun 2018 kalau disini yang dicatat nanti yang mana kira-kira? (Jawab : Cash Basis nya, jadi kalau misalnya KKKS nya baru diterima 2018 mereka tidak akan melaporkan dalam rekonsiliasi karena permintaannya cash basis, padahal kalau menurut DJA cash basis itu sudah di transfer di tahun 2017).

- Kemudian ada beberapa sedikit catatan di DJA halaman 65 buku 3 mungkin itu ada salah ketik, misalnya disebut tabel 34 itu ada domestik selisihnya semua sudah 0% tapi kenapa ada salah input yang angkanya cukup mengganggu karena yang disana malah jutaan pak, yang domestik government lifting yang SKK 939 di DJA nya 6939 kan halaman 65 buku 3 yang tabel 34, karena yang dibawahnya itu malah ditulisnya tabel 33. Termasuk yang di input berikutnya mengacunya itu.

- **Tanggapan : Jonathan - DJP**

- Terimakasih pak kami dari Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan data tadi ada beberapa miss yang pertama memang LO nya ada tapi ketika kami cek datanya tidak ada pak. Kita tanyakan nama atas perusahaan tersebut tidak ada. Kemudian yang kedua data dikami di sistem penerimaan itu menggunakan rupiah jadi memang ada miss ketika disajikan dalam bentuk dollar, jadi mungkin kalau diberikan kesempatan nanti akan kami rekonsiliasikan lebih lanjut data ini supaya bisa kita sajikan sesuai dengan poersinya. Ada beberapa yang sebetulnya rupiah tapi disitu dollar.

- **Tanggapan : Ilham - Dirjen Minerba**

- Terimakasih bapak pimpinan rapat, saya dari Dirjen Minerba terkait dari data MODI terkait alamat dan email memang belum semuanya lengkap nanti akan kami sampaikan ke unit terkait agar nanti untuk laporan EITI kedepannya akan lebih mudah ketika data MODI itu lengkap terutama contact personnya. Untuk yang kedua terkait dengan tingkat partisipasi saya kira kalau di perusahaan di EITI sebelumnya sudah melapor bagus seharusnya kalau waktunya cukup saya kira dari perusahaan tersebut pasti akan menyampaikan hal yang sama jadi nanti bisa coba cek kembali perusahaan mana saja yang di EITI 2017 ini belum menyampaikan laporan secara lengkap menjadi bahan evaluasi juga supaya nanti untuk EITI 2018 paling tidak yang perusahaan sudah lapor bagus tetap bertahan seperti itu jadi yang belum nanti akan ditingkatkan di EITI 2018.
- Karena waktu penyusunan EITI 2017 ini juga kami lihat waktunya terlalu pendek dan juga bersamaan dengan proses RKAP dari perusahaan jadi apakah karena waktu yang bersamaan untuk menyiapkan datanya kurang nanti kami akan cek lagi mudah-mudahan EITI 2018 jenjang waktunya agak lebih panjang, seperti itu masukkan pak terimakasih.

- **Tanggapan : Ahmad Bastian – Sekretariat EITI**

- Pak Edi Tedja, itu kan biasanya deviasi setiap tahun selalu menurun ya pak baik yang minerba maupun yang migas agak kaget aja tiba-tiba tahun ini meningkat sekitar 5% dari deviasinya. Baik silahkan yang lainnya masih ada?

- **Tanggapan : Muklis – IMA**

- Saya ingin menyampaikan beberapa hal, yang pertama mengenai kendala cash basis dan accrual dalam arti sebenarnya saya agak heran karena ini sudah laporan yang ke-7 namun masih saja ada perusahaan yang tidak memasukkan data namun saya paham bahwa mungkin karyawan yang menangani itu berganti ganti ya, tantangan kita untuk memberikan sosialisasi mungkin lebih butuh penekanan.
- Yang kedua terkait data BO di rekomendasi salah satunya penyebab tidak disampaikan mungkin karena perusahaan publik, saya kira perusahaan publik itu akan menyampaikan setiap triwulan atau akhir tahun akan menyampaikan dokumen yang disana akan memuat data-data pemilik saham yang misalnya lebih besar dari 5% misalnya itu pasti terbuka disana harusnya tidak ada alasan bagi perusahaan publik yang induknya itu yang bisa menyampaikan data BO nya seharusnya, kecuali ada hal hal tertentu yang memang tidak mengharuskan menampilkan data-data kepemilikan data-data mayoritas.
- Yang ketiga mengenai perpanjangan LO, saya kira jika masih memungkinkan kita perpanjang waktunya sedikit agar kita bisa mendapatkan tambahan data saya kira ada beberapa yang berpotensi masih bisa masuk jadi bisa ditetapkan waktunya berapa hari untuk perpanjangan.

5. I Ketut Pradipta – Konsultan IA

- Selamat sore, untuk kontekstual untuk laporan kontekstual kira-kira ada 200 halaman waktunya 3bulan kita capture kita buat kerangkanya dulu dan kita kembangkan untuk menjadi laporan bedanya dengan laporan yang sebelumnya kita sudah yang ke enam kita pakai value chain nya EITI ada Contract and Licenses, Production, Revenue Collection, Revenue Allocation, Social and Economic Contribution, yang mana kita susun menjadi 11 bab di bab 11 itu kita khusus membahas EITI yang 2019, yang mana ada persetujuan untuk membuat format yang baru tapi untuk laporan ini belum kita masukkan tapi kita kasih referensi gambaran kedepannya seperti apa begitu, jadi susunannya adalah bab 1 dan bab 2 itu seperti biasanya yang membedakan adalah kita taro peraturan-peraturan di bab 3, peraturan dan hukum kita taro di bab tersebut kita bahas dari Ekstraktif sektor industri, gas dan minerba nanti kita bahas satu persatu, di bab 4 ada implementasi perijinan dan kontrak, bab 5 implementasi kontribusi industri ekstraktif di Indonesia, bab 6 penerimaan dan alokasi pendapatan negara, bab 7 peranan pemerintah melalui badan usaha milik negara dalam pengelolaan industri ekstraktif karena hal ini cukup unik untuk Indonesia yang mana pemerintah juga sebagai pelaku bisnis dan melakukan kegiatan di industri ekstraktif, bab 8 tanggung jawab sosial dan lingkungan, bab 9 sistem teknologi informasi terintegrasi, bab 10 rekomendasi reformasi kebijakan industri ekstraktif, bab 11 EITI standard

2019.

- Mungkin saya mau langsung ke rekomendasi dan EITI 2019 kita akan bahas sedikit, di rekomendasi ada 2 sektor dari migas dan minerba dari sektor migas mungkin bisa Pak Zul silahkan pak.

6. Nuzulul Haq - Konsultan IA

- Baik selamat siang, rekomendasi untuk sektor migas pertama terkait dengan kontrak dan perijinan yang pertama perlunya diberikan pilihan bagi kontraktor alih kelola blok terminasi dalam menentukan skema kontrak kerjasama antara PSC Cost Recovery atau PSC Gross Split, jadi ini usulan dari MSG ini sesuai dengan yang di wacanakan oleh Pak Menteri nantinya untuk blok alih kelola itu tidak harus pakai gross split tapi bisa dimungkinkan untuk PSC juga itu yang pertama.
- Yang kedua adanya kesimpang siuran apa yang ada di kontrak dan peraturan yang dibuat itu ada beberapa yang tidak selaras yakni salah satu contohnya adanya aturan untuk kewajiban menawarkan privilege minyak dari kontraktor kepada Pertamina lebih dulu didalam kontraknya bahwa kontraktor punya hak untuk menjual minyak bagiannya, itu salah satu kontradiksi. Kemudian yang kedua baik dengan permen nomor 15/2018 kontraktor wajib menyediakan dana ASR meskipun kontraknya belum mengatur itu. Ini hal yang disampaikan EITI untuk lebih mensinkronisasi antara kontrak dan peraturan yang dibuat.
- Yang ketiga adalah terkait dengan Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) ex-terminasi salah satunya yang menjadi kendala ketika perpanjangan adalah kontrak sudah diperpanjang tapi belum ada nilai plafon besaran tarif sewa atas BMN ex-terminasi yang akan digunakan kembali oleh kontraktor alih kelola itu menjadikan adanya ketidak pastian karena ini ranahnya diluar departemen, dari beberapa case seperti Pertamina Hulu Mahakam itu sampai sekarang pun belum duduk bareng dengan DJKN untuk membahas berapa biaya sewanya itu mungkin menjadi semacam ketidak pastian jika biasa sewanya terlalu tinggi mungkin akan mempengaruhi ke perekonomian jadi perlu adanya pedoman apakah mau dibuat lumpsom masukan didalam signature bonus mungkin rekomendasi yang dibuat untuk lebih pasti ketika sudah di tanda tangani kontrak itu agar kontraktor lebih pasti ini besarnya sekian. Jadi usulan disitu lebih ke pedoman besaran tarif sewa yang sudah bisa dijadikan rujukan ketika kontraktor alih kelola ingin memperpanjang, itu mungkin terkait kontrak dan perijinan.
- Kemudian yang keempat dari NJO sejak dikeluarkannya permen ESDM nomor 23 tahun 2018 dimana optionnya waktu permen nomor 15/2015 WK migas diprioritaskan untuk BUMN Pertamina namun sekarang setelah dikeluarkannya permen nomor 23 agak kabur boleh kontraktor eksisting melanjutkan kemudian dibuka apakah berkerjasama dengan Pertamina rekomendasi kami memperjelas posisi Pertamina kedepannya setelah menjadi holding migas ketika terjadi alih kelola semacam ada roadmap untuk Pertamina jadi pemerintah lebih jelas lagi Pertamina diposisikan dimana ketika ada blok yang terminasi seperti itu, itu usulan dari NJO .
- Yang kelima tata kelola perusahaan pertambangan minyak bumi pada sumur tua ini mungkin perlu pengertian ESDM untuk melakukan pertimbangan melaksanakan perubahan sinkronisasi regulasi dan tata kelola karena ada beberapa yang tidak sinkron dimana satu sisi pada permen ESDM nomor 1 tahun 2008 perlu adanya rekomendasi dari pemerintah di kabupaten di Undang-Undang Pemerintahan Daerah masalah Energi selalu wewenangnya pusat, jadi ada tidak sinkron yang satu harus minta ijin ke daerah tapi disisi lain daerah untuk energi harus diserahkan ke pusat jadi memang perlu adanya keselarasan atau sinkronisasi yang terkait pengelolaan sumur tua.
- Kemudian bagian kedua yaitu operasi dan pasca operasi, rekomendasi kami salah satunya minta dari MSG atau Pertamina kebetulan ini terkait dengan Pertamina minta konfirmasinya apakah kalau ada usulan seperti ini Pertamina mau atau tidak banyak laporan Pertamina yang mungkin tidak di prioritaskan dan itu perlu Pemerintah mengoptimalkan yang selama ini skala prioritasnya rendah dan mungkin itu konsepnya skema yang banyak digunakan antara Pertamina dengan kontraktor lainnya yaitu dengan KSO jadi disini lebih mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan urusan-urusan yang marginal melalui perjanjian KSO yang ujungnya untuk meningkatkan pertambahan produksi minyak.
- Kemudian terkait dengan ASR saat ini rekening bersama antara kontraktor dengan SKK Migas

dananya memang untuk kontraktor untuk WK migas tersebut memang ada isu bahwa selama ini belum ada skala prioritas nasional bahwa seperti yang kita tahu banyak lapangan tua dan banyak ratusan platform yang selama ini kalau mau di platkan itu masih bingung dan akan menjadi bom waktu itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah jadi dalam hal ini saya ambil wacananya dari Dirjen Migas terkait sampai hal ini dana ASR itu banyak digunakan karena masalah aturan, dan itu yang memang harus ada regulasinya untuk melihat skala nasional banyak sekali sumur sumur yang statusnya dan itu di khawatirkan akan menjadi bom waktu untuk lingkungan.

- Jadi memang ini level nya di Pemerintah bukan di kontraktor ini terkait prioritas skala nasionalnya kita tahu bahwa banyak kontrak-kontrak yang belum ada dana ASR nya karena memang tidak pernah bayar ASR karena memang tidak ada di aturannya dan itu memang tanggung jawab pemerintah dan pemerintah dalam hal ini beban memang pada akhirnya ada wacanan dari Dirjen Migas untuk menggodok suatu peraturan yang dana ASR bisa digunakan untuk bersama gitu. Saya gunakan statementnya Pak Joko bahwa memang nantinya akan adanya penggunaan dana lintas WK jadi wacananya ada di ESDM juga perlu dikeluarkan peraturan baru terkait legalitas penggunaan dana ASR perlu segera dikeluarkan permen ESDM untuk mengatur dan itu salah satunya mungkin.
- Memang ini sifatnya Pemerintah dalam menangani ASR secara nasional sampai saat ini sebetulnya belum jelas ada beberapa platform yang sebetulnya ada tapi sampai saat ini sebetulnya dibiarkan, ini hanya rekomendasi saja. Silahkan jika ada usulan.

- **Tanggapan : Marjolin – IPA**

- Sebetulnya banyak yang bisa di *plug and abandonment* kenapa belum dilakukan saya tidak mengerti maksud saya dengan permen no.15 setidaknya sudah mulai ada secara berkala dan betul yang lapangan yang tua itu kontraknya sudah tidak ada tapi dari sekian besar lapangan itu kan sudah alih kelola, setahu saya pengambil yang baru itu bertanggung jawab mungkin ada sejumlah uang dari yang lama kami pernah bertanya juga sama SKK Migas itu masih mandek secara pelaksanaan. Jadi kalau permen no.15 saja tidak bisa dilakukan apalagi yang pindah WK itu lebih sulit. Kalau sekarang saja lebih sulit apa lagi yang lintas WK. Tapi memang belum pernah ada kata sepakat antara ESDM dengan kementerian keuangan dalam pelaksanaannya entah karena uangnya kebesaran barangnya mau dibagaimanakan itu tuh gak ada penyelesaiannya tuh. Jadi menurut saya itu dulu yang perlu di pecahkan sebelu ke lintas WK yang lain.

- **Tanggapan : Nuzulhaq-Konsultan IA**

- Sebenarnya secara negara nasional tapi kalau sebenarnya mau dibuat lebih tata cara nasional lebih ke minimnya dana ASR untuk digunakan ke WK migasnya sendiri apakah mau di arahkan kesana saja?

- **Tanggapan : Bayu – SKK Migas**

- Apakah peraturan sekarang dapat mengakomodir masalah ini. Jadi lebih di arahkan ke peraturannya.

- **Tanggapan : Dadan – Konsultan IA.**

- Baik terimakasih, terakhir yang sektor migas terkait alokasi penerimaan negara ini lebih ke kasus blora, blora tidak mendapatkan bagian dari provinsi Jawa Timur nya mungkin kedepannya ada pertimbangan bahwa tidak hanya melihat batas wilayah di permukaan tapi melihat juga hamparan geologis dibawahnya, jadi pertimbangannya tidak hanya melihat kepala sumurnya ada dimana tapi melihat dari sisi yang lain, itu hanya usulan saja kasus blora.
- Itu yang sekarang ini ditanyakan oleh kontraktor jadi itu yang dipertanyakan jadi saya tidak akan menyewa semuanya hanya sewa sebagian.

- **Tanggapan : Marjolin - IPA**

- Mengenai KSO tadi bapak bertanya kalau ada perwakilan dari Pertamina kebetulan saya tanyakan langsung saja kepada direktur PEP nya karena kan ini banyak masalah KSO di lapangan yang PEP, jadi beliau mengatakan soal marginal field diberikan kepada KSO itu boleh saja asal jangan mandatori karena lapangan marginal itu tidak sama dari satu lapangan ke lapangan lain itu yang complicated umumnya KSO tidak mampu dia bilang, tapi kalau yang complicated tidak bisa jadi tolong itu jangan dijadikan suatu yang mandatori itu dari beliau masukannya.
- Dan soal peraturan ESDM sumur tua itu memang harus ada sinkronisasi karena kalau di

K3S itu masih yang dipegang itu pusat Pertamina juga bingung harus nurut yang mana.

- Satu lagi mengenai BMN yang PMK jadi diwaktu yang lalu saya pernah bilang pihak industri maunya peraturan barang milik negara yang masih dipakai oleh industri migas apakah kontraknya sudah terminasi atau tidak kita maunya dibawahnya ESDM karena banyak masalah yang tidak cocok dengan ketentuan-ketentuan ESDM, maksudnya tadi sudah disebut mengenai sewa kalau dari kementerian keuangan lihatnya barang ini berapa padahal itu bukan tugasnya barang itu untuk di sewakan itu untuk produksi sehingga ada yang cocok dengan keekonomian ada yang tidak dan tidak bisa setiap tahun, jadi keekonomian harus dihitung kedepan, tidak bisa setiap tahun padahal dia mau mengambil wilayah itu di tahun pertama dari 30 tahun , kedua barang yang sama lapangan yang satu marginal lapangan yang lain tidak masa disamakan sewanya ini yang jadi kacau, tapi selain dari yang akibat ini dikeluarkan oleh kementerian keuangan tidak mengerti mengenai operasional ataupun kontrak migasnya terjadi beberapa hal yang membingungkan, contohnya pertama bahwa sebagai pemilik barang maka kementerian keuangan harus ikut dari awal merencanakan beli barang maintenance itu menambah birokrasi atau rentalnya, bayangkan kita harus memangkas secara teknis kenapa barang ini harus dibeli sama SKK Migas saja butuh waktu apa lagi sama kementerian keuangan jadi ini tidak sejalan dengan signifikansi yang diminta oleh pemerintah .
- Kemudian sampai sekarang masih harus kalau alih kelola itu pakai gross split ini tidak sejalan, gross split itu kekuatannya bisa lebih cepat dia melakukan sendiri bisnisnya mau beli barang yang bagaimana nah ini harus permisi dulu, boleh tidak saya beli barang yang seperti ini boleh tidak beli dari sumber ini dengan begini ini akan menggerus benefit dari memilih gross split, bahkan kalau barang itu ada kontrak dari sebelumnya ada barang apa digudang dia harus beli itu yang nilainya harus seperti yang waktu dibeli kalau ditempat lain ada yang lebih murah, gross split kan harus beli sendiri pastinya dia mau memilih yang lebih murah dong, dari pada pakai barang yang ada di gudang kalau ESDM mengerti karena mereka yang bikin kontrak gross split jadi kalau bikin peraturan harusnya disesuaikan tapi kementerian lain tidak, maksud saya harusnya peraturan seperti ini keluaranya dari ESDM karena barang ini masih dipakai untuk operas sehari hari itu saja. Jadi bagaimana ini kita bilang ada lintas dari kementerian aturan aturan barang yang masih dipakai kalau tidak dipakai lain lagi soalnya.
- **Tanggapan : Ahmad Bastian – Sekretariat EITI**
 - Sebelum dijawab, saya mau bertanya Pak Hendra pernah mendengar tidak BMN yang di PKP2B? Itu kalau tidak salah di ESDM. (Jawab : rencananya di ESDM tapi belum ada aturannya)
- **Tanggapan : Marjolin - IPA**
 - Maka dengan begitu usulan saya PMK secara keseluruhan harus ditinjau lagi karena ada masalah rental, masalah tambahan rantai, masalah kebebasan untuk gross split itu dikurangi.
- **Tanggapan : Anita Iskandar - Anggaran**
 - Sebenarnya kita belum bisa menanggapi, mungkin banyak yang probis itu dibahas bersama mungkin ini salah satu harus ikhlas juga dengan kementerian keuangan khususnya untuk BMN. Rekomendasinya menurut kami pembahsan proses bisnis antara ESDM dengan kementerian keuangan.
- **Tanggapan : Ditjen Anggaran**

Ini ada dua keinginan dari praktisi di migas inginnya ini semua dibawah ESDM tapi kebetulan barang milik negaranya kembalinya ke DJKN itu yang mungkin menjadi krusial saya rekomendasinya lebih ke bagaimana adanya pembahasan bersama antara departemen keuangan dan ESDM dalam menangani isu ini juga.
- Sambil jalan saja mungkin bisa masuk ke Sektor Minerba, rekomendasinya kami bagi dua menjadi kelompok besar dari segi hulu dan hilir, hulunya adalah berkaitan dengan kontrak dan perizinan karena dengan tertata baiknya unsur kontrak dan perizinan akan memacu kegiatan eksplorasi seperti diketahui kegiatan naturalisasi itu sangat tergantung dengan kegiatan eksplorasi, tanpa eksplorasi kita sudah tahu umur suatu cadangan itu berapa dan eksplorasi juga sangat berperan untuk industri karena itu untuk menambah cadangan negara dari segi kontrak dan perizinan yang pertama kita soroti adalah sistem lelang dimana sudah di praktekan sampai saat ini terbukti

tidak pernah berhasil lelang 2018 ada antam yang tidak memenangkan tapi di displute tapi kita menyarankan perlu adanya pengaturan partisipasi keterbukaan dan informasi lelang secara publik di mana publik juga harus tahu apa yang terjadi, kemudian pemerintah perlu menyesuaikan adanya tumpang tindih di wilayah izin usaha sebelum dilakukan pelelangan jadi tumpang tindih itu tidak saja horizontal sesama izin pertambangan sesuai dengan kemenkeu tapi juga sesuai dengan izin lainnya karena di Indonesia izin tidak hanya untuk tambang tapi ada untuk izin perkebunan untuk hutan dan sebagainya itu yang banyak menjadi masalah dimana jika seseorang memiliki IUP tidak langsung dapat melakukan kegiatan penambangannya karena harus mengurus izin yang case dengan izin tersebut cukup di izin pemakaian itu sendiri memakan waktu yang lama, ada lagi sistem zonasi dari kementerian kelautan dan sebagainya.

- Kemudian pemerintah perlu membentuk badan lembaga mining kadaster lembaga ini tugasnya adalah mengawasi pengelolaan dari pada izin yang diberikan pemerintah, jadi kalau dimigas sudah di praktekkan di SKK Migas yang mengawasi dan pemerintah yang memberikan ijinnya sayangnya ditambang masih didominasi oleh Dirjen Minerba, kemudian sangat perlu evaluasi nilai kompensasi informasi oleh pihak independent agar mendapat nilai yang lebih jadi nilai dari pada lelang tersebut sangat wajar karena kalau data basenya sudah cukup lengkap dengan adanya data base sebuah perusahaan bisa cukup menghemat karena data-data yang sudah ada jadi tidak perlu melakukan lagi tapi kenyataannya untuk sektor minerba berbeda dengan sektor migas sektor migas data basenya cukup lengkap dan itu sangat menghemat waktu dan biaya tapi di minerba sayang sekali tidak seperti di migas data base yang ada di sektor migas jadi kami menyarankan adanya pihak independent valudator untuk mengevaluasi nilai dari pada suatu wilayah yang dilelang dengan datanya.
- Kemudian perlunya peningkatan kualitas database geologi, data base geologi di Indonesia bukannya tidak perlu tapi ada beberapa faktor yang membuat itu menjadi tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal dimana databasenya terpecah dimana mana badan geologi mempunyai databasenya sendiri minerba sendiri jadi kalau digabung menjadi suatu data itu sangat berguna sangat membantu sektor minerba.
- Otoritas perizinan seperti kita ketahui di Indonesia saat ini sudah mengimplementasikan otonomi daerah dimana izin pertambangan diberikan daerah itu tadinya perkabupaten tapi sudah ditarik ke provinsi dan pusat mempunyai kewenangan untuk perusahaan yang PMA kemudian yang lintas provinsi dan kemudian yang go publik sementara yang lain dari itu wewenang ada di gubernur dan gubernur reportnya kepada presiden melalui menteri dalam negeri jadi komandonya beda terkadang menjadi kendala yang signifikan kementerian ESDM mau kontak kepada gubernurnya ada sedikit masalah meskipun secara teknis dinas ESDM yang di provinsi meliputi kepada ESDM tapi mengenai wewenang izin dan sebagainya menjadi rancu.
- Pelayanan perijinan satu pintu yang terkait dengan industri ekstraktif ini sudah di canangkan lama tapi kompesitas kepada ekstraktif industri harus diperhitungkan bisa dilakukan dengan tepat guna karena di provinsi itu sudah mulai ada satu pintu tidak bisa menjawab semua keperluan dari industri kita.
- Yang ketiga adalah perubahan kontrak menjadi izin, ini hal yang klasik karena memang kalau orang disuruh pilih kontrak atau izin orang akan memilih kontrak, karena kontrak itu seperti izin satu pintu dimana semua perijinan terangkum dalam kontrak tersebut ini tidak bisa berubah lagi karena undang-undang nomor 9 tahun 2009 mengatakan harus dirubah tapi perubahannya juga harus jelas apa yang dirubah yang terjadi saat ini pihak pemegang kontrak harus negosiasi format bakunya tidak ada, itu juga yang diharapkan setiap perusahaan yang tahu masa kontraknya berakhir dan pindah ke izin mereka akan tahu benar apa saja yang harus mereka lakukan.
- Kemudian kita beralih ke sektor hilirisasi, yang paling penting ini produksi hilirisasi memang secara undang-undang sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita eksplor keluar harus diproduksi dalam negeri jadi kita sangat mengharapkan dibangunnya smelter untuk memproses or yang di produksi di dalam negeri. Pertama pemerintah perlu menyusun roadmap hilirisasi untuk setiap komoditas mineral dari tahapan hulu tahap pengolahan dan hilirnya memang jika dilihat saat ini ada PP yang baru ini yang meningkatkan royalti dua kali lipatnya yang nomor 81/2018 memang kita lihat yang di cecar ini yang nikel karena nikel yang paling banyak tapi kita harapkan training memberi perhatian yang sama semua mineral yang diharapkan karena undang-undang tidak bersifat khusus, jadi roadmapnya kalau bisa dibuat perkomoditas karena nikel di Indonesia memang paling banyak.

- Kemudian pemerintah perlu mengatur kewenangan instansi dalam hal ini hilirisasi antara kementerian industri dan kementerian ESDM bahwa siapa yang bertanggung jawab dan sebagainya sebetulnya kalau kita lihat ada yang usul kalau stand alone masuknya ke industri bukan hanya smelter saja jadi kalau dia integrated dari mulai hulu sampai masuk ke ESDM bisa diusulkan tapi gongnya ada di pemerintah yang harus menentukan memang diharapkan itu akan membuat hilirisasi lebih lancar.
- Tambang rakyat secara undang-undang memungkinkan difasilitasi, tapi di Indonesia ada tambang rakyat dan peti itu garisnya agak kabur padahal secara undang-undang peti itu tidak di fasilitasi yang difasilitasi itu tambang rakyat tetapi pelakunya mereka yang tinggal disekitar lokasi tersebut jadi masalahnya bukannya dari penambangnya tapi pemerintah juga yang kurang disitu karena seharusnya pemerintah daerah memberikan penyuluhan pendapatan negara juga bisa didapat cukup signifikan jika ditangani dengan baik .
- Penerimaan dan alokasi pendapatan negara ini penerimaannya dan alokasinya sudah diatur undang-undang otonomi daerah 70% - 80% tapi ada satu hal lagi yang menarik untuk dibahas yaitu Divestasi.
- Kewajiban divestasi untuk setiap usaha pertambangan yang dimiliki oleh usaha asing dari situ kalau kitalihat dari nilai ekonominya sudah sangat berat dilakukan karena kalau kita tahu bahwa usaha pertambangan itu usaha jangka panjang dan banyak biaya eksplorasi di kemukakan, jadi kalau umpama jika berdasarkan peraturan itu tahun ke lima harus sudah mulai 20% dan di tahun ke 10 sudah harus mayoritasnya pihak dalam negeri sebesar 1% secara perhitungan ekonomi patut di evaluasi kembali maka itu menarik untuk investor luar masuk bahwa mereka investasi besar didepannya dalam waktu sepuluh tahun mereka sudah harus menjadi minoritas itu juga harus dievaluasi kembali disamping apakah benar memiliki saham itu merupakan pilihan yang terbaik untuk suatu negara karena kita memiliki saham bukan hanya untung saja rugi juga harus kita tanggung.
- Sektor migas dan minerba ini gabungan ASR jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang perlunya ada mekanisme peraturan secara terbuka tentang realisasi dari pada pengeluaran yang dilakukan oleh negara karena selama ini dulu perusahaan bisa pakai insurance sekarang harus benar-benar cash di dana penggunaan itu harus lebih transparan

7. Dadan Gunawan – Konsultan IA

- Untuk mainstreaming rekomendasi kami juga walaupun sepertinya cukup sulit untuk mencapai full mainstreaming tapi secara parsial sebetulnya kita punya lompatan untuk melakukan itu kami menyarankan untuk memulainya dari sektor migas karena sudah ada beberapa inisiatif yang sudah berjalan sampai sekarang yang memungkinkan sektor migas untuk memulai mainstreaming disini contohnya data mengenai lifting kemudian domestik market kemudian over under lifting serta government dan kontraktor dan entitlement itu sudah available sudah ada dasarnya informasi antara SKK Migas dengan KKKS untuk dipertimbangkan oleh MSG apakah bisa di gong kan sebagai cara untuk menunjukkan kepada EITI Global bahwa kita mulai melaksanakan mainstreaming.

8. Nuzulul Haq - Konsultan IA

- Kemudian omnibus law di Indonesia memang tidak dikenal adanya omnibus law itu sangat ideal karena yang terjadi di Indonesia adalah bentrok gesekan, gesekan kepada setiap sektor karena masing-masing diawasi atau diatur oleh undang-undang jadi kita selalu berfikir coba ada omnibus law yang coba mencangkup semua jadi kita harapannya menko ini bisa menengahi apa yang terjadi di sektor departemen tapi kenyataannya tidak ada omnibus law ini yang kita harapkan bisa menyelesaikan masalah yang tadi kita sebut masalah antara industri ekstraktif dengan kehutanan dengan lingkungan hidup dengan maritim dan sebagainya kita harapkan itu bisa terealisasi.

9. Dadan Gunawan – Konsultan IA

- Selanjutnya adalah bab 11 itu EITI Standard 2019 disitu sudah menjadi acuan di TOR adalah Administrator Independent itu diminta untuk menyampaikan mengenai mana yang applicable untuk Indonesia dan ini standar EITI 2019 dalam laporan ini tim independent hanya menyampaikan standar yang wajib saja dan memberikan pandangan terhadap standar yang wajib ini bisa di saikan di Indonesia yang pertama adalah untuk kesetaraan gender ini adalah

mandatori menurut EITI standard 2019.

- Mungkin bisa di skip saja dan langsung kita masuk ke masukan, silahkan Bapak Ibu jika ada yang menanggapi.

- **Tanggapan : Ilham – Ditjen Minerba**

- Terimakasih bapak pimpinan rapat, untuk rekomendasi mohon kami diberikan waktu tambahan untuk melengkapi untuk saat ini yang perlu untuk kami sampaikan terkait kontrak dan perizinan terkait dengan rekomendasi keterbukaan dan partisipasi itu sebetulnya sudah diatur di dalam kepmen terkait lelang nomor 24 tahun 2019 disitu juga sudah diatur proses bagaimana lelang itu diumumkan di website apakah dengan adanya kepmen itu belum dijalankan secara optimal sehingga ada partisipasi kepada publik belum diatur secara jelas padahal di kepmen sudah diatur mulai dari pra lelang ditampilkan di website selanjutnya ada proses lelang sendiri berapa hari sampe ketika ada pemenang ditetapkan juga sudah diatur apakah rekomendasi ini sudah mempertimbangkan regulasi yang ada dan kondisi dan fakta dilapangan sehingga muncul ada rekomendasi yang terkait dengan sistem lelang mungkin saya mau klarifikasi itu dulu.
- Kalau untuk yang lain kami sudah berkoordinasi dengan unit jika ada masukan akan kami sampaikan menyusul, dengan rekomendasi lainnya selain yang sistem lelang mungkin kami mau klarifikasi yang pertama itu dulu pak terimakasih.

- **Tanggapan : Ketut – Konsultan IA**

- Ini memang kita melihat dari berapa peraturan yang ada mungkin kami melihatnya dari teknis dilapangannya apakah sudah dilaksanakan secara efektif atau tidak mungkin kalimatnya akan kita perbaiki jadi bukan dari segi aturan tetapi segi teknisnya pelaksanaannya mungkin banyak masyarakat yang belum melihat belum mendengar dan sebagainya yang jelas ini bukan dari peraturannya karena sudah diatur secara jelas mungkin teknisnya.

- **Tanggapan : Ahmad Bastian – Sekretariat EITI**

- Ada tiga hal yang perlu saya komentari, pertama terkait masalah omnibus law kalau dibaca secara langsung kelihatan menggambarkan kegiatan omnibus law yang sudah di cover didalam laporan ini, tapi ada yang perlu saya garis bawahi pertama terkait masalah otoritas perijinan jika sesuai dengan UU no.4 mengatakan ijin dikeluarkan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten diluar itu tidak ada kecuali untuk PMA, ada satu hal yang krusial terkait masalah UPE untuk BUMN di UU tidak ada yang mengatur itu tapi peraturan menteri EDMN itu memberikan bahwa yang namanya BUMN itu dikeluarkan oleh pusat.
- Yang kedua perlu dibuat narasi bahwa kenapa ada usulan bahwa IUP harus ditarik ke pusat kenapa tidak harus di daerah ataupun provinsi. Kemudian terkait masalah PKP2B yang sudah berakhir saya kira ini sudah sejalan dengan yang diharapkan terutama yang akan berakhir kontraknya.
- Yang ketiga terkait masalah hilirisasi ada statement bahwa kalau memang tidak terintegrasi harus di ESDM itu kenapa itu yang harus dijelaskan oleh kita tiba tiba muncul kalimat seperti ini.
- Kemudian yang roadmap saya kira sudah oke saat ini kami juga sedang bekerja sama dengan teman-teman dari inalum sedang menyusun roadmap ini, saya kira itu saja pak Edi dan teman-teman silahkan kalau mau menanggapi.

- **Tanggapan : Dedi – Biro Perencanaan ESDM**

- Saya ingin kasih typo di halaman 16 Undang-undang nomor 22 tentang migas (Jawab : harusnya UU no.22 ya bukan no.20 ya). Halaman 20 juga pak ini seharusnya minerba yang komentar, di struktur organisasinya kurang pas yang direktorat pembinaan perusahaan mineral direktorat pembina perusahaan batubara bukan direktur pembina perusahaan dan pembina perusahaan sama yang direktorat teknik dan lingkungan batubara. Saya yang di halaman 19 pak yang terkait smelter ada typo juga yang diatas m.04 datanya agak beda tahun 2018 bapak sebutnya 9 ya didata saya beda soalnya kalau didata saya 16 tahun 2018 di tahun 2019 terdapat perubahan 1, di tambah smelternya kalau disaya 17 datanya. Didata saya yang tahun 2018 ada 16 ditambah satu jadi 17 kan sama data yang diharapkan 22 angka yang kita dapat dari minerba 68 smelter yang disini 57. Sama konsistensi peraturan yang tidak diterbitkan tahun 2019 aplikasi minerba yang baru itu

cut off nya apa. (Jawab : Jadi begini pak, inikan ada 2 laporan kalau yang rekonsiliasi memang kita menggunakan data yang 2019 tapi kalau yang kontekstual itu biasanya kita mengikuti update yang hari ini).

- **Tanggapan : Irwandi Arif – IMI**

- Data ini resmi dari Minerba kita ambil dari FGD supply demand tahun ini di Bogor.

- **Tanggapan : Muklis – IMA**

- Satu aja tambahan pak, halaman 1 sampai 97 pak bagian paling bawah dikomen ini bersifat pribadi dan rahasia, ini judulnya transparansi ini maksudnya apa pak? (Jawab : ini masih draft pak jadi masih rahasia, nanti kalau sudah final baru bisa dibuka pak).

- **Tanggapan : Syafriadi – Ditjen Perbendaharaan**

- Ada typo sedikit pak, halaman 20 ada perubahan PMK 234 menjadi PMK 212 tahun 2017, kemudian halaman 120 kalau boleh usul baris ke-2 nya itu sebagai belanja negara bukan pembelanjaan negara kemudian baris bawahnya lagi DJPK itu sepertinya Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tidak ada pusat dan daerah, pusat dan daerahnya tu dihapus saja. Dan terakhir di halaman 131 tabel inikan dari sumbernya kalau boleh diperjelas itu dari mana apakah dari data base dan untuk outlook nya kalau cut off nya Agustus 2019 outlooknya dari mana apakah dari APBN kita dari Juli ke Agustus 2019 hanya untuk mendetilkan saja.

- **Tanggapan : Anita Iskandar - Anggaran**

- Satu lagi pak dari anggaran, menyambung bapak tadi yang kementerian keuangan itu apakah akan ditambahkan DJKN? (Jawab : Jadi begini buk, inikan mereka masih punya waktu hingga senin besok jadi hingga seninbesok mereka ditugaskan untuk bisa menyelesaikan beberapa masukan dari teman-teman tadi namun demikian secara prinsip laporan ini sudah bisa dikatakan lumayan lah, ada tambahan pak edi sebelum di tutup?)

- **Tanggapan : Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Kita akan baca detail nanti coretan dari sekretariat akan kita sampaikan khususnya lagi bahasa di rekomendasi tentunya dari teman-teman semua anggota MSG kita kasih waktu sampai dengan hari senin sore sehingga teman-teman IA bisa mengakomodasi perbaikannya dan kemudian inikan hanya data yang sudah ada dan IA juga minta kalau ada masukan dari perusahaan dan Dirjen Pajak sehingga dapat memperbaiki data rekonsiliasi barangkali sepanjang bisa diakomodir silahkan saja pak sehingga bisa memperbaiki rekonsiliasi, sebenarnya saya ada catatan tadi yang angkanya besar di rekonsiliasi ada berapa puluh persen 90% masih banyak tolong di cek lagi karena kalau yang satu 71 perusahaan tapi yang pembandingnya tidak 71 perusahaan yang belum masuk pasti bedanya akan besar sekali itu bukan perbedaan karena yang satu ada datanya dan yang satu tidak ada datanya, jika kasusnya seperti itu saya usulnya yang belum ada pembandingnya itu barangkali dipisahkan yang seperti itu tidak bisa di rekonsiliasi karena yang di rekonsiliasi itu kan harus kiri dan kanan harus ada jadi saya perkirakan rekonsiliasinya tidak akan jauh berbeda karena tadi pertanyaan pak bastian kok agak aneh tahun sebelumnya hasil rekonsiliasinya bagus rata-rata dibawah 5% kok tiba tiba sekarang menjadi besar mungkin nanti bisa dijelaskan bahwa ada yang bisa di rekonsiliasi ada data kiri dan kanan dan ada yang tidak ada bisa di rekonsiliasi karena hanya ada satu sisi.
- Followupnya kalau teman-teman Bapak dan Ibu MSG apakah kita nanti sekretariat akan mengawasi atau mensupervisi masukan dari Bapak dan Ibu apakah sudah dimasukkan kedalam laporan ini atau tidak seperti yang tadi di awal ditawarkan apakah kita masih perlu untuk ketemu lagi hari jumat depan tanggal 20 Desember kalau masih mau ketemu lagi untuk baca sekali lagi untuk tanda tangan persetujuan kami akan akomodasi tapi kalau tidak dan percaya dengan sekretariat barangkali nanti kami edarkan surat persetujuan dengan catatan apa saja yang diperbaiki jadi kita tidak perlu ketemu hari jumat depan.

- **Tanggapan : Ahmad Bastian – Sekretariat EITI**

- Ijin pak edi, kan ada 3 instansi sangat krusial untuk menyampaikan status terakhirnya dari Pajak dari Minerba dan dari DJKN itu memang harus betul betul kita kawal pak.

- **Tanggapan : Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Nanti kita edarkan surat persetujuan setiap tahun kita seperti itu kita edarkan surat

persetujuan apakah DJA sepakat laporan sudah sesuai tapi dengan catatan apa saja catatannya nanti diperbaiki oleh tim IA , nanti follow up nya ada 2 apakah kita ketemu lagi atau cukup kita sirkuler dari permintaan ibu hasil akhirnya adalah seperti yang hari rabu nanti kita akan edarkan.

- **Tanggapan : Syafriadi - DJPB**

- Kalau boleh usulkan mungkin kita boleh ketemu sekali lagi untuk akhirnya.

D. Penutup

Rapat ditutup oleh Bapak Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif selaku Sekretaris Tim Pelaksana EITI. Baik saya rasa cukup artinya kita masih akan ada pertemuan sekali lagi sampai jumpa minggu depan Wassalamualaikum Wr, Wb. Terimakasih.

E. Simpulan dan Saran

- Laporan Final masih belum disetujui karena masih adanya masukan. Persetujuan final Laporan EITI 2017 akan dilaksanakan pada Rapat Tim Pelaksana EITI pada tanggal 20 Desember 2019.